



**P E N E T A P A N**

Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan:

**LILIK,**

Lahir di Jember, umur 54 Tahun (24 November 1967), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Perum Villa Tegal Besar A21 RT/RW 001/007, Kel/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Jmr dalam permohonannya menyatakan bertindak untuk atas nama **DENY NUGROHO** sebagaimana Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor 14/Pen.ljinKhusus/2021PN.Jmr yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk mengurus Penetapan Akta Kematian atas nama **BUDI HARYONO** (Alm.) yang merupakan Kakak Pemohon, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu hidup seorang bernama **BUDI HARYONO** (Kakak Pemohon) yang lahir di Jember pada 2 Desember 1965 dari pasangan suami isteri **MOHAMAD SUMARDI** dan **TRISNOWATI;**
2. Bahwa **BUDI HARYONO** menikah dengan wanita bernama **SARI** pada tanggal 18 Agustus 1988 sebagaimana Akta Perkawinan No. 079 Tahun 1988;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Jmr*



3. Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai satu orang anak bernama **DENY NUGROHO**, yang lahir di Jember, pada tanggal 3 Desember 1989 sebagaimana Akta Kelahiran Akta Nomor 03/131/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Bahwa **BUDI HARYONO** pada tanggal 20 September 2007 telah meninggal dunia di Jember karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor 474/103/02.2008/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
5. Bahwa oleh karena kelalaian keluarga tentang kematian atas nama **ABU BUDI HARYONO** hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga kematian **BUDI HARYONO** belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa keluarga dari **BUDI HARYONO** sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhum **BUDI HARYONO** untuk keperluan pengurusan Ahli Waris dari **BUDI HARYONO**;
7. Bahwa pada saat ini, ahli waris dari **BUDI HARYONO** yang bernama **DENY NUGROHO** dan **SARI** berdomisili di Plandi, RT 001/RW 003, Kel/Desa Sumberejo, Kabupaten Lamongan;
8. Bahwa ahli waris dari **BUDI HARYONO** pernah mencoba mengurus penetapan kematian di Pengadilan Negeri Lamongan, namun ditolak karena **BUDI HARYONO** meninggal dunia di Kabupaten Jember;
9. Bahwa karena alasan pekerjaan, ahli waris dari **BUDI HARYONO** tidak dapat mengurus penetapan kematian di Pengadilan Negeri Jember, sehingga berdasarkan Penetapan Ijin Khusus Surat Kuasa Insidentil Nomor 14/Pen.IjinKhusus/2021PN.Jmr yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember, **DENY NUGROHO** selaku ahli waris dari **BUDI HARYONO** menyerahkan kuasa untuk pengurusan kematian **BUDI HARYONO** kepada **LILIK** selaku adik dari **BUDI HARYONO**;
10. Bahwa pada waktu Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama **BUDI HARYONO** oleh Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk untuk dibuatkan Penetapan tentang pelaporan kematian yang terdapat keterlambatan di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 dan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan surat kematian yang pelaporannya terdapat keterlambatan;



Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan kiranya memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum **BUDI HARYONO** telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2007 telah meninggal dunia karena sakit di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sebagaimana Surat Kematian Nomor 474/103/02.2008/2021;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **BUDI HARYONO**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim permohonan in casu lebih lanjut mempertimbangkan permohonan in casu, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan tentang siapa sebenarnya yang menjadi subyek Pemohon dalam permohonan in casu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan in casu maka Hakim permohonan in casu berpendapat bahwa bahwa Pemohon dalam permohonan in casu dapat disimpulkan adalah orang yang bernama **Deny Nugroho**, sedangkan orang bernama **Lilik** adalah selaku **Kuasa Insedentil** yang bertindak untuk dan atas nama **Deny Nugroho** sebagaimana Penetapan Nomor 14/Pen.IjinKhusus/2021PN.Jmr yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk beracara di Pengadilan Negei Jember bertindak sebagai Kuasa Insedentil dari Deny Nugroho sebagai Pemohon akta kematian atas nama Budi Haryono;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Insedentil Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lilik, diberi tanda bukti P-1;



2. Fotocopy Surat Kematian atas nama Budi Haryono yang dikeluarkan Lurah Baratan tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh Iqbal Zuhdi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Akta Kelahiran No.4741/2262/2002 atas nama Sari yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Lamongan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Akta Kelahiran No.03/131/1989 atas nama Deny Nugroho yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Akte Kenal Lahir NOMOR SIP/V/522/1976 atas nama BUDIHARYONO yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Deny Nugroho, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sari, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sari, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopi Akta Perkawinan No.079Tahun 1988 dari Budi Haryono dan sari yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa Fotocopi bukti surat bertnda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Usman Nasir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Deny Nugroho, Deny Nugroho adalah Anak dari Budi Haryono dan Sari dan tetangga dari saksi;
  - Bahwa anak dari perkawinan antara Budi Haryono dan Sari hanya 1 (satu) orang saja yaitu Deny Nugroho;
  - Bahwa Deny Nugroho sekarang tinggalnya di Lamongan dan dahulunya tinggal di Baratan, Patrang-Jember;
  - Bahwa Sari juga sekarang tinggalnya di Lamongan dan dahulunya tinggal di Baratan, Patrang-Jember;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Jmr



- Bahwa istri Budi Haryono yaitu Sari tersebut saat ini masih hidup dan tinggalnya di Lamongan;
  - Bahwa Budi Haryono telah meninggal dunia, meninggal dunia pada tahun 2007 di Jember karena sakit;
  - Bahwa Lilik adalah saudari dari Almarhum Budi Haryono dan bibi dari Deny Nugroho;
  - Bahwa setahu saksi saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan permohonan untuk mendapatkan akta kematian dari Budi Haryono Atas keterangan dari saksi, Kuasa Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Tosa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Deny Nugroho, Deny Nugroho adalah Anak dari Budi Haryono dan Sari dan tetangga dari saksi;
  - Bahwa anak dari perkawinan antara Budi Haryono dan Sari hanya 1 (satu) orang saja yaitu Deny Nugroho;
  - Bahwa Deny Nugroho sekarang tinggalnya di Lamongan dan dahulunya tinggal di Baratan, Patrang-Jember;
  - Bahwa Sari juga sekarang tinggalnya di Lamongan dan dahulunya tinggal di Baratan, Patrang-Jember;
  - Bahwa istri Budi Haryono yaitu Sari tersebut saat ini masih hidup dan tinggalnya di Lamongan;
  - Bahwa Budi Haryono telah meninggal dunia, meninggal dunia pada tahun 2007 di Jember karena sakit;
  - Bahwa Lilik adalah saudari dari Almarhum Budi Haryono dan bibi dari Deny Nugroho;
  - Bahwa setahu saksi saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan permohonan untuk mendapatkan akta kematian dari Budi Haryono Atas keterangan dari saksi, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon Deny Nugroho adalah sebagaimana diuraikan di atas;





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan dari Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai siapa yang menjadi Subyek Pemohon dalam permohonan in casu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi dan maksud dari permohonan Pemohon, Hakim Perkara permohonan in casu berpendapat bahwa yang menjadi Pemohon dalam permohonan in casu adalah orang bernama Deny Nugroho, sedangkan Lilik adalah selaku kuasa insidentil dari Pemohon dalam kapasitasnya sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember NOMOR : 14/Pen.Ijin Khusus/2021/Pn.Jmr ditetapkan diberikan ijin untuk beracara di Pengadilan Negeri Jember bertindak sebagai kuasa Insidentil dari Deny Nugroho sebagai Pemohon akta kematian atas nama Budi Haryono;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat khususnya bukti surat bertanda P-7 dan P-9 serta keterangan dari saksi Usman Nasir dan saksi Tosa, bahwa telah ternyata Pemohon adalah beralamat di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, tepatnya di Plandi RT 001/003 Kelurahan/Desa Sumberejo sehingga berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Usman Nasir dan Tosa tersebut, maka menurut pendapat Hakim bahwa permohonan in casu seyogianya diajukan pemohon di Pengadilan Negeri Lamongan dan bukanlah di Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa selain permohonan in casu seyogianya diajukan pemohon di Pengadilan Negeri Lamongan dan bukan di Pengadilan Negeri Jember, Hakim permohonan aquo berpendapat bahwa Lilik selaku kuasa insidentil dari Pemohon dalam kapasitasnya sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember NOMOR : 14/Pen.Ijin Khusus/2021/Pn.Jmr ditetapkan diberikan ijin untuk beracara di Pengadilan Negeri Jember **hanyalah saja** bertindak sebagai kuasa Insidentil dari Deny Nugroho (Pemohon) sebagai Pemohon akta kematian atas nama Budi Haryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-8, P-9 dan P-10 serta keterangan dari saksi Usman Nasir dan saksi Tosa bahwa masih ada juga istri dari Almarhum Budi Haryono yang bernama Sari selain Deny Nugroho yang merupakan anak dari almarhum Budi Haryono dan Sari;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat P-5, P-8, P-9 dan P-10 serta keterangan dari saksi Usman Nasir dan saksi Tosa dapat disimpulkan bahwa bukan hanya Deny Nugroho saja sebagai ahli waris dari Almarhum Budi Haryono tetapi masih ada orang lain bernama Sari selaku istri dari almarhum



Budi Haryono, sedangkan dalam permohonannya Si Penerima Kuasa Insidentil yaitu dalam hal ini Lilik tidak ada menyebutkan juga bertindak untuk mewakili kepentingan dari orang bernama Sari, padahal Sari adalah istri dari Budi Haryono (alm), sedangkan orang bernama Lilik hanyalah disebutkan untuk beracara di Pengadilan Negeri Jember bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari Deny Nugroho **saja** sebagai Pemohon akta kematian atas nama Budi Haryono, padahal dalam permohonan in casu juga disebutkan bahwa keluarga dari Budi Haryono sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhum Budi Haryono untuk keperluan pengurusan ahli waris dari Budi Haryono (poin 6 halaman 2 permohonan);

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati isi dan maksud permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim dalam permohonan aquo, bahwa Permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P-1 dan P-3 yang merupakan KTP dan Kartu Keluarga dari Lilik selaku Kuasa Insidentil dari Deny Nugroho sebaga Pemohon in casu, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya untuk menguatkan dalil permohonan dari Pemohon, demikian juga dengan bukti surat P-4 dan P-6 sehingga bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat **voluntair**, maka mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebani kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam **Herzien Inlandsch Reglement** (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Desbertua Naibaho, SH.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Jmr tanggal 28 Desember 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamsiyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir Pemohon secara E Court;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**HAMSIYAH, S.H.**

**DESBERTUA NAIBAHO, S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Penggandaan	Rp.	9.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
- Ongkos Panggilan	Rp.	-
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)